

**PENERAPAN AKAD PADA PRODUK TABUNGAN HAJI
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG TEGAL**



IAIN PURWOKERTO

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN
Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat guna memperoleh
gelar Ahli Madya

Oleh

HANA NURFITRIANI

NIM: 1617203022

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Lokasi dan waktu penelitian	8
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Analisis Penggunaan Akad	15
1. Pengertian Akad	15

2. Pembentukan Akad	16
B. Produk-Produk Penghimpun Dana	20
1. Tabungan.....	20
a. Pengertian Tabungan	20
1) Akad <i>Muḍarābah</i>	23
2) Akad <i>Wadiah</i>	39
2. Giro	48
a. Pengertian Giro.....	48
b. Jenis Penarikan Giro	48
c. Fasilitas / Keunggulan	50
d. Syarat dan Ketentuan.....	50
e. Biaya.....	50
f. Fitur	50
3. Deposito	50
a. Pengertian Deposito	50
b. Jenis Deposito	51
c. Fasilitas / Keunggulan	52
d. Syarat dan Ketentuan.....	52
e. Biaya dan Fitur.....	53
C. Penelitian Terdahulu.....	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
1. Sejarah Singkat BRI Syariah KC Tegal.....	55
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuh Nilai Budaya BRI Syariah KC Tegal.....	56
3. Struktur Organisasi BRI Syariah KC Tegal.....	58
4. Produk-Produk BRI Syariah KC Tegal	63
a. Produk Penghimpun Dana	63
b. Produk Jasa Lainnya	65

B. Pembahasan	
1. Tabungan Haji	68
2. Manfaat Tabungan Haji	69
3. Prosedur Tabungan Haji	70
a. Pembukaan Rekening	70
b. Pendaftaran Haji.....	71
c. Prosedur Pelunasan Haji.....	73
d. Pembatalan Ibadah Haji	74
e. Penutupan Rekening Tabungan Haji.....	75
4. Analisis Penggunaan Akad Pada Produk Tabungan Haji.....	77
C. Contoh Penghitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Perkembangan dunia perbankan yang diiringi pula dengan tumbuhnya minat masyarakat untuk mengetahui segala bentuk aktivitas perbankan dewasa ini semakin menggemberikan. Salah satu aspek perkembangan dunia perbankan adalah beragamnya jumlah produk yang ditawarkan, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan untuk melakukan transaksi keuangan dan investasi dengan cepat, tepat dan aman.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dana tau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Perbedaan utamanya terletak di falsafahnya, jika bank konvensional memberikan bunga bagi nasabah, namun bank syariah tidak mengenal bunga, melainkan bagi hasil dan bagi resiko. Meskipun terdengar menguntungkan karena adanya bunga, tetapi eksistensi kehalalan bunga pada bank konvensional ternyata diragukan. Hal ini dikarenakan tidak seimbangny bunga dalam keadaan untung maupun rugi. Karena sifat bunga yang tidak mengikat, sehingga walaupun perekonomian sedang bagus, bunga akan tetap dan nilainya tidak bertambah.

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 3-4

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 7 di sebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.²

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor atau pihak yang kelebihan dana yang menginvestasikan dananya di bank, kemudian bank syariah menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Investor atau pihak yang kelebihan dana akan mendapatkan bagi hasil atau imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dana tau bentuk lainnya sesuai dengan syariat islam.³

Persoalan muncul ketika terdapat anggapan sekelompok masyarakat islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga keuangan bank didalam kehidupannya dikarenakan mereka menganggap adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama islam, yaitu bunga. Mereka menganggap bahwa bunga sama dengan riba, yang mana riba itu sendiri dilarang keras didalam ajaran agama islam. Dengan situasi ini, masyarakat islam mulai dilema, di satu sisi mereka menyadari akan perlunya kehadiran perbankan di era modern seperti saat ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, namun disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan bank.⁴

Didalam perbankan syariah produk yan ditawarkan dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).⁵

² Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 17

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.

Adapun produk-produk yang ada didalam penghimpunan dana dari masyarakat atau *funding* antara lain; tabungan, giro dan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip akad *wadiah* dan *muḍārabah*

Tabungan adalah simpanan dari nasabah dengan tingkat keleluasaan penarikan dana tertentu berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. pada umumnya produk tabungan pada bank syariah menggunakan skema akad *wadiah* dan *Muḍārabah*. Tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* dan *Muḍārabah Muḥlaqah* memungkinkan bank untuk mengelola dana. Perbedaannya hanya terletak pada imbalan yang diberikan.

Giro adalah simpanan yang dapat diambil kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan atau laot perintah pembayaran lain. Sama pada bank syariah juga menggunakan prinsip *wadiah* tetapi tidak menggunakan prinsip *Muḍārabah*. Dewan syariah nasional menetapkan bahwa giro wadiah tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

Deposito pada bank syariah lazimnya menggunakan akad *Muḍārabah Muḥlaqah* sendiri adalah investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dimuka, antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan.

Wadiah digunakan hanya untuk menyimpan dana di bank dan tidak menginginkan bagi hasil serta tidak ingin terkena beban administrasi, nasabah tetap bisa bertransaksi seperti tariktunai melalui ATM.

Muḍārabah disini ialah bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shohibul māl*) dan pengelola (*muḍarib*). Dalam konsep akuntansi syariah, *Muḍārabah* merupakan investasi atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang sifatnya produktif.

Muḍārabah ini dibagi menjadi tiga, yaitu : (1) *Muḍārabah Muqayadah* yaitu jenis pembiayaan dimana pengelola dikenakan batas oleh pemilik atas dana yang dikelolanya. (2) *Muḍārabah Musyarakah* ialah sekiranya suatu saat

ketika proses kerjasama telah berjalan, dan pengelola memiliki kelebihan dana yang bisa dikontribusikan. (3) *Muḍārabah Muṭhlaqah* ini berbeda dengan yang lain, karena pada pembiayaan jenis ini mensyaratkan adanya batasan bagi pengelola. Artinya pemilik dana tidak memberikan batasan baik dalam hal tempat, cara, maupun objek dari pembiayaan dan pengelola bebas mengoperasikan dana ya. Dalam praktiknya, *Muḍārabah Muṭhlaqah* bisa dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan (investasi). Dalam bentuk tabungan, bank berperan sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik dana. Sebaliknya dalam pembiayaan, bank berperan sebagai pemilik dana dan pihak lain (pengusaha) sebagai pengelola. Tabungan haji dengan akad *Muḍārabah Muṭhlaqah*, yang tidak dicairkan kecuali untuk melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji/umroh. Dan setoran awal minimal RP 100.000 dan setoran selanjutnya minimal RP 100.000. saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp 25.000.000.

Dana haji itu kan mengendap cukup lama, berdasarkan informasi terbaru bisa sampai 20 tahunan (dari mulai pendaftaran 25 juta di awal s/d berangkat haji) waiting listnya sampai dengan 20 tahunan.

Jika dana mengendap, terus akadnya *Wadiah* (yang digunakan hanya untuk menyimpan dana di bank dan dan tidak menginginkan bagi hasil, maka bank mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana tersebut, sedangkan disisi lain bank wajib memberikan bagi hasil terhadap dana mengendap tersebut. Jika dana tersebut tidak disalurkan ke pembiayaan produktif, maka dana tersebut tidak menghasilkan keuntungan/margin bank. Maka darimana bank bisa memberikan bagi hasil terhadap pengendapan dana haji yang begitu besar dan cukup lama dengan alasan, nasabah memakai akad *Muḍārabah muqayyadah*.

Oleh karena itu bank menggunakan akad *Muḍārabah muṭhlaqah*, agar dana haji bisa segera di salurkan ke pembiayaan produktif yang sesuai syariah

dan keuntungan atas penyaluran dana tersebut bisa digunakan untuk membayar bagi hasil dana setiap bulannya.⁶

Namun apakah dalam prakteknya di BRI Syariah KC Tegal, benar-benar menerapkan prinsip syariah dengan akad *Muḍārabah muṭhlaqah*, atau menggunakan akad *Wadiah*, karena berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada bapak Faqih selaku Legal yang menjawab, bahwa tabungan haji itu menggunakan akad *Wadiah*.⁷ Kemudian melakukan wawancara kembali dengan Ibu Ika selaku CS yang menjawab bahwa tabungan haji itu menggunakan akad *Muḍārabah muṭhlaqah*.⁸ Setelah dilihat pada brosur Bank BRI Syariah bahwa tabungan Haji menggunakan Akad *Muḍārabah*. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai **Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah Kantor Cabang Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dan menambah wawasan pengetahuan karena dapat menerapkan secara langsung teori

⁶ Wawancara dengan bapak Apriliansyah, bagian marketing di BRI Syariah KC Tegal

⁷ Wawancara dengan bapak Faqih, bagian legal di BRI Syariah KC Tegal

⁸ Wawancara dengan Mba Ika, Bagian CS di BRI Syariah KC Tegal

yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktek yang sebenarnya di lembaga keuangan bank.

2. Bagi Bank

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi bank bersangkutan.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul yang penulis konsep bertujuan untuk mempermudah pemahaman judul diatas, dan untuk menghindari kesalahfahaman terhadap judul. Perlu kiranya didefinisikan secara operasional dari judul diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Akad

Penerapan atau implementasi adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut setiawan (2004) penerapan atau implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi.

Penerapan atau implementasi bermuara pada aktivis, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan atau implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi akad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari suatu pihak.

Secara khusus akad berarti berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan hukum tertentu.

Adapun kata analisis penggunaan akad yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni, menganalisa atau kegiatan mengkaji ataupun meneliti suatu pendapat untuk mengetahui akad yang digunakan dalam tabungan haji BRI Syariah KC Tegal.

2. Tabungan Haji

Tabungan Haji BRI Syariah iB merupakan tabungan persiapan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun islam ke-5 dengan prinsip bagi hasil (*Muḍārabah Muṭhlaqah*) atau prinsip *Wadiah* dalam bentuk investasi. Tabungan ini memberikan ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelola dana sesuai syariah.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan atau *field research* yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan seras fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya

⁹. <https://www.cermati.com/tabungan-syariah/tabungan-haji-brisyariah-ib>

mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁰

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di BRI Syariah Tegal yang beralamat Jl. Jend, Sudirman No.38, Pekauman, Tegal Barat., Kota Tegal, Adapun alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Bank Syariah adalah dikarenakan tahun 2019 BRI Syariah sudah mendapatkan banyak penghargaannya yaitu: Infobank 16th Banking Service Excellence Awards 2019, Infobank 16th Banking Service Excellence Awards 2019(3rd), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (Peringkat I Kategori Loyalty Index 2019 Bank Umum Syariah), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (peringkat II Kategori Satisfaction Index 2019 ATM Bank Umum Syariah), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (peringkat III SLE Index 2019 Bank Umum Syariah), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (peringkat III kategori satisfaction index 2019 Satpam Bank Umum Syariah), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (peringkat III kategori satisfaction index 2019 Fisik Bank Umum Syariah), Infobank 2nd Satisfaction Loyalty Engagement (SLE) Awards 2019 (peringkat \\kategori Engagement Index 2019 Bank umum Syariah), ITECH (Top Digital Innovation & Transformation In Sharia Banking 2019), Indonesia Digital Innovation Award 2019, Top Brand Award (Recognition of Outstanding Achievement in Building the top Brand), dan Indonesia Top Digital PR award 2019.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

¹¹ https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=penghargaan

b. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dimulai pada 11 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019

3. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung secara personal.¹² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Bapak Apriliansyah selaku bagian marketing. Dengan hasil wawancara ini, penulis mendapatkan beberapa informasi mengenai penerapan akad *Muḍarābah muṭhlaqah*, khususnya pada produk tabungan haji.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari catatan-catatan, buku terkait, brosur-brosur, jurnal, penelitian yang terkait dengan tema yang akan diteliti, maupun dari internet. Selain itu, peneliti juga memakai penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberdayaan dan penelitian yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh, Nazir menyatakan bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasar pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan, dan bagaimana menggunakan

¹²STAIN PURWOKERTO, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

teknik tersebut di lapangan atau di laboratorium, berkehendak akan pengalaman yang banyak.¹³

Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas beberapa kelompok yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yaitu dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.¹⁴ Disini penulis melakukan observasi secara langsung terhadap kegiatan analisis penggunaan akad pada produksi tabungan haji di BRI Syariah KC Tegal.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.

Ada tiga jenis wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur, wawancara semistruktur wawancara dan tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelum termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Wawancara jenis ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

Wawancara semistruktur adalah wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diminta pendapatnya.

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan,

¹³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

¹⁴<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-observasi-dan-jenis-observasi.html>. diakses pada Rabu, 2 April 2019 pukul 12.37 WIB

urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.

c. Dokumentasi

Menurut W. Gulo, Metode dokumentasi adalah “catatan tulisan tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu”.¹⁵

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Alasan dokumen dijadikan sebagai data untuk membuktikan penelitian karena dokumen merupakan sumber yang stabil, dapat berguna sebagai bukti untuk pengujian, mempunyai sifat yang alamiah, tidak reaktif, sehingga mudah ditemukan dengan teknik kajian isi, di samping itu hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷ Menurut Masri Sigarimbun dan Sofian Effendi mengemukakan bahwa “analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”.¹⁸

¹⁵ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta:PT Grafindo, 2005),h.123.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 244

¹⁸ Masri Sigarimbun dan Sofian Effendi, *metode Penelitian survey*, Jakarta:LP3ES,1989)

Data yang terkumpul membutuhkan penganalisaan secara cermat dan interpretasi terhadap suatu data sangatlah menentukan keberadaan peneliti itu sendiri. dalam menganalisis data, penulisan menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan konklusi.¹⁹ Secara umum analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu cara untuk mendukung dan mempertegas dari penghitungan secara kuantitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat yang terpisah. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan.²⁰ adapun langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis data di lapangan, analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan.
- b. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh . data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis,
 - 2) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil penhamatan sebelumnya,
 - 3) Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul,
 - 4) Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji, dan
 - 5) Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.
- c. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 338

²⁰ Sumadi Suryatama, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm

penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian

Teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lebih diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²¹ Teknik ini digunakan untuk mengecek data yang ada dengan berbagai informan yang diperoleh untuk memberi keabsahan atau kebenaran terhadap data yang diperoleh dalam penelitian sehingga dapat diketahui kevalidannya.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini pada garis besarnya terdiri dari 4 bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan sebagai berikut:

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, secara garis besar penulis membaginya menjadi 4 bab. Adapun sistematikanya, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini peneliti menyajikan landasan teori yang mengurai hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian, dengan sumber dan referensi dari berbagai literatur

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti mengupas gambaran umum BRI Syariah KC Tegal, meliputi sejarah singkat berdirinya BRI Syariah KC Tegal, Tujuan, Visi dan misi, Struktur organisasi, Sistem

²¹ Lexy J.Moleong, Metodologi...,hlm.178

operasional dan produk-produk yang ada di bank tersebut dan Analisis Penggunaan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KC Tegal.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atau rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran. Bagian akhir tugas ini terdiri dari Daftar putaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis penggunaan akad pada produk Tabungan Haji di BRISyariah KC Tegal.

Berdasarkan brosur dan aplikasi pembukaaan tabungan haji di BRI Syariah KC Tegal menyatakan bahwa tabungan haji menggunakan akad *Muḍārābah muthlaqah* . Dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shohibul mal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Prosedur pembukaan rekening tabungan haji di BRISyariah KC Tegal tidak jauh berbeda dengan bank lainnya, seperti: melampirkan identitas diri, mengisi aplikasi formulir, pembukaan rekening tabungan haji, melakukan setoran awal sebesar 100.000, nasabah minimal berumur 17 tahun , jika kurang dari 17 tahun maka menggunakan akta kelahiran dan saldo yang harus terkumpul sebesar 25.000.000 kemudian bank akan mendaftarkan ke SSKOHAT.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍārābah*

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan tentang Analisis Penggunaan Akad Pada Produk Tabungan Haji di BRISyariah KC Tegal diatas maka penulis mencoba memberikan saran yang bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menarik nasabah lain untuk membuka rekening Tabungan Haji BRISyariah KC Tegal.
2. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Tabungan Haji yang ada di BRISyariah KC Tegal, sehingga masyarakat bisa lebih memahami alus pelaksanaan produk tabungan haji

3. Diharapkan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk efektivitas tabungan haji di B RISyariah KC Tegal



Daftar Pustaka

- Achmad Subianto, 2016. *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2004. *Bank Syariah Dari Teori*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Anita Rahmasari, 2016, “Implementasi akad Muḍārabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Impian Di BRI Syariah KCP Ajibarang”, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.
- Dokumen BRI Syariah KC Tegal 2019.
- Dokumen BRI Syariah KC Tegal 2019.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Gulo, W. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/08/pengertian-tabungan-menurut-para-ahli-lengkap-jelas.html>
- <https://www.slideshare.net/mobile/indahhagustina/bri-syariah>
- Ismail. 2010. *Manajemen Dana*. Jakarta: Kencana
- 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Dua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- *op.cit.*,
- 2010 . *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada

- Kasmir. 2011 *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Masri, Sofian, 1989. *metode Penelitian survey*, Jakarta:LP3ES
- J Moleong, Lexy, *Metodologi...*,hlm.178
- Muhammad. 2014. *Manajemen Bank Syariah*,, Jakarta: Rajawali Pers
- 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- 2001. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press
- Rahmat, Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah Bandung: Pustaka Setia*
- Saeed, Abdullah “*Bank Islam dan Bunga*” , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 91
- Septi Juwita,2018. *Implementasi Akad Muḍārahah Pada Produk Tabungan Haji Di BRI Syariah KCP Pati*. UIN Walisongo
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta,
- 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang.1997. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suryataba, Sumadi. 1998 *Metodelogi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Tanzeh, Ahmad,2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras
- Wawancara dengan Bapak Apriliansyah selaku Marketing BRISyariah KC Tegal
- Wawancara dengan Ibu Ika selaku Customer Service BRISyariah KC Tegal
- Wiroso, 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo

----. 2016. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Grasindo

www.brisyariah.co.id di akses pada 17 Juni 2019.

